

**JURNAL**

**PELAKSANAAN PROGRAM BPJS KETENAGAKERJAAN BAGI PEKERJA  
INFORMAL DI BIDANG PETERNAKAN DAN PERTANIAN DI KECAMATAN  
GAMPING KABUPATEN SLEMAN**



**Diajukan Oleh :**

**Triana Listyorini**

**NPM : 120510984**

**Program Studi : Ilmu Hukum**

**Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**

**2016**

**HALAMAN PERSETUJUAN  
JURNAL**

**PELAKSANAAN PROGRAM BPJS KETENAGAKERJAAN BAGI  
PEKERJA INFORMAL DI BIDANG PETERNAKAN DAN PERTANIAN  
DI KECAMATAN GAMPING KABUPATEN SLEMAN**



**Diajukan Oleh :**

**Triana Listyorini**

**NPM : 120510984**  
**Program Studi : Ilmu Hukum**  
**Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis**

**Dosen Pembimbing**

A handwritten signature in black ink, appearing to be "V. Hari Supriyanto", written over a horizontal line.

**Dr. V. Hari Supriyanto, S.H.,M.Hum**

**Mengesahkan  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Atma Jaya Yogyakarta**



**FXU-01  
HUKUM**  
**Dr. Endro Susilo,SH.,LL.M**

# PELAKSANAAN BPJS KETENAGAKERJAAN BAGI PEKERJA INFORMAL DI BIDANG PETERNAKAN DAN PERTANIAN DI KECAMATAN GAMPING KABUPATEN SLEMAN DIY

Triana Listyorini, V. Hari Supriyanto

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Email : [lilitria2@gmail.com](mailto:lilitria2@gmail.com)

## ABSTRACT

*Indonesia's 1945 Constitution stated that the Nation is obliged to guarantee every Indonesian Republic citizen's welfare, including formal or informal manpower. One concrete form of that guarantee is through the Social Security system for workers in the form of Workers Social Security Agency (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan). According to Constitution of Social Security System, Workers Social Security Agency (BPJS Ketenagakerjaan) organizes four social security programs, namely Occupational Accident Benefit (Jaminan Kecelakaan Kerja, JKK), Old-age Benefit (Jaminan Hari Tua, JHT), Death Benefit (Jaminan Kematian, JM), with addition of Pension Benefit (Jaminan Pensiun) by 1 June 2015. The scope of BPJS Ketenagakerjaan does not only include formal workers or Payment Recipient (Penerima Upah, PU) but also informal workers or Non-Payment Recipient (Bukan Penerima Upah, BPU). In its practice, there are still many informal workers that are not secured by BPJS Ketenagakerjaan yet, especially farmers and cattle breeders in Special District of Yogyakarta. There are even workers who do not know the existence of BPJS Ketenagakerjaan, mainly due to the lack of socialization from local government bodies or local BPJS Ketenagakerjaan. For that reason, this undergraduate thesis raises the topic of Implementation of BPJS Ketenagakerjaan for Informal Workers in Gamping Sub-district of Sleman Regency.*

**Keywords: Social Security, Manpower, Informal Worker**

## 1. PENDAHULUAN

Bentuk perlindungan tenaga kerja di Indonesia selain yang wajib dilaksanakan oleh setiap pengusaha atau perusahaan yang mempekerjakan orang untuk bekerja pada perusahaan tersebut harus juga memperhatikan tenaga kerja informal. Bentuk perlindungan tenaga kerja informal yang dimaksud yaitu, mengenai pemeliharaan dan peningkatan kesejahteraan dalam bentuk jaminan sosial tenaga kerja yang bersifat umum. Jaminan sosial tenaga kerja informal harus dilaksanakan atau bersifat dasar dengan berasaskan usaha bersama, kekeluargaan dan kegotong royongan sebagai mana yang tercantum dalam jiwa dan semangat Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Jaminan Sosial Tenaga Kerja adalah upaya kebijaksanaan yang ditujukan kepada tenaga kerja, terutama yang berada dilingkungan perusahaan dalam hal penyelenggaraan, perlindungan dengan interaksi kerja yang saling menguntungkan kedua belah pihak (Tenaga kerja dan pengusaha). Program jaminan sosial pada dasarnya dapat dipengaruhi oleh kondisi penduduk yang mempengaruhi pembangunan kependudukan.<sup>1</sup> Setiap orang yang bekerja membutuhkan jaminan sosial untuk menjamin kehidupannya, namun tidak semua pekerja mempunyai jaminan sosial yang dapat menjamin kehidupannya. Pada umumnya, situasi demografi dari negara berkembang ditandai dengan adanya tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi, tingginya tingkat kelahiran, menurunnya angka kematian, dan kenaikan angka harapan hidup.<sup>2</sup> Faktor-faktor ini sangat mempengaruhi kebutuhan akan perlindungan sosial dan bekerjanya program jaminan sosial. Salah satu hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia adalah hak atas jaminan sosial.

## 1. METODE

### a) Jenis Penelitian

Sesuai dengan judul penelitian hukum yang diajukan yakni “Pelaksanaan Program BPJS Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Informal di Bidang Peternakan dan Pertanian di Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman” maka jenis penelitian

yang akan dilakukan ialah penelitian hukum empiris.

Penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang dilakukan berfokus pada fakta sosial. Penelitian ini dilakukan secara langsung kepada responden untuk memperoleh data primer yang didukung dengan data sekunder terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

### b) Sumber data

#### 1) Data Primer

Data primer adalah data utama yang diperoleh secara langsung dari responden tentang obyek yang diteliti. Obyek yang diteliti meliputi responden pertama dari suatu kelompok ternak Kambing Etawa “Sidodadi” di Dusun Nusupan, Desa Trihanggo, kecamatan Gamping, kelompok ternak Sapi Potong “Ngudi Mukti” yang berada di Dusun Dowangan, Desa Banyuraden, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta dan kelompok ternak Ayam Buras “Cinde Laras” yang berada di Desa Bodeh, Desa Ambarketawang, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Responden kedua dari suatu kelompok pertanian “Tegal Mulyo” Dusun Kronggahan, Desa Trihanggo, Kecamatan Gamping, kelompok pertanian “Pangudi Makmur” Dusun Nusupan, Desa Trihanggo, Kecamatan Gamping dan kelompok pertanian “Mekar Asri” Dusun Jambon, Desa Trihanggo, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman.

#### 2) Data Sekunder terdiri atas :

- a. Bahan Hukum Primer  
Merupakan bahan hukum yang diperoleh dari hukum positif Indonesia yang berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan obyek penelitian,.
- b. Bahan Hukum Sekunder  
Bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai pelaksanaan program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi pekerja informal, seperti

<sup>1</sup> Sentanoe Kertonegoro, 1984, *Jaminan Sosial Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Mutiara Sumber Widya, Jakarta, hlm. 173.

<sup>2</sup> *Ibid.* hlm 154

pendapat hukum dalam literatur, hasil penelitian, dokumen, surat kabar, internet, narasumber yang berkapasitas sebagai pejabat daerah Gamping, Kabupaten Sleman yang memberikan jawaban atas pertanyaan peneliti dengan rumusan masalah hukum dan tujuan penelitian.

c. Cara Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang akan digunakan yakni :

a. Studi Lapangan

1) Kuesioner

Kuesioner adalah mengajukan pertanyaan kepada responden berdasarkan kuesioner yang telah disusun sebelumnya tentang permasalahan yang diteliti dan bersifat terbuka, sehingga dapat diperoleh jawaban yang lengkap dan mendalam berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

2) Wawancara

Mengajukan pertanyaan kepada narasumber tentang obyek yang diteliti berdasarkan pedoman wawancara yang disusun sebelumnya. Wawancara dimaksudkan dengan melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dan narasumber atau informan untuk mendapatkan informasi.<sup>3</sup>

b. Studi Kepustakaan

Suatu metode pengumpulan data dengan mencari, menemukan dan mempelajari bahan berupa buku-buku yang berkaitan dengan obyek penelitian untuk mendapatkan data-data yang mendukung hasil studi kasus yang dilakukan.

c. Lokasi Penelitian

Lokasi yang akan digunakan penelitian dalam penulisan hukum ini, dilakukan di Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dari 1 Kecamatan Gamping terdiri dari 5 Desa, maka peneliti menetapkan 3 Desa dari 5

Desa, yang mewakili keseluruhan wilayah tersebut. Metode yang akan digunakan dengan cara *purposive*, yaitu menetapkan beberapa wilayah yang paling banyak dengan objek yang akan diteliti sesuai dengan penulisan hukum yaitu di bidang peternakan dan di bidang pertanian.

d. Populasi

Keseluruhan obyek dengan ciri yang sama, yaitu pekerja informal khususnya di bidang pertanian dan peternakan di Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

e. Sampel

Sampel akan dilakukan dengan cara *purposive sampling*. Teknik *purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu, sehingga data yang diperoleh lebih representatif dengan melakukan proses penelitian yang kompeten di bidangnya.<sup>4</sup> Penelitian ini akan dilakukan di 3 (tiga) desa dari 5 (lima) Desa dalam 1 (satu) Kecamatan Gamping. Dalam penelitian ini yang menjadi sampel adalah pimpinan kelompok tani dan/atau kelompok ternak, tokoh masyarakat sekitar yang bergerak dibidangnya sebagai pekerja informal khususnya di bidang peternakan dan pertanian, sampel ini akan mewakili dari populasi yang ada di wilayah tersebut.

f. Responden

Responden adalah subyek yang dapat memberikan jawaban pertanyaan dalam penelitian yang akan dilakukan di Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta, terdiri dari 5 Desa yang diambil 3 (tiga) desa yaitu Desa Trihanggo, Desa Banyuraden, dan Desa Ambarketawang.

g. Narasumber

Narasumber yakni, orang yang ahli dalam memberikan pendapat berkaitan dengan obyek yang akan diteliti yakni pelaksanaan BPJS

<sup>3</sup>Dr.Mukti Fajar ND. Yulianto, MH.,2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 161.

<sup>4</sup>Sugiyono, 2002, *Metode Penelitian Bisnis*, Alfabeta, Jakarta, hlm.122.

Ketenagakerjaan bagi pekerja informal di bidang peternakan dan pertanian, dalam hal ini yang akan menjadi narasumber ialah pejabat atau profesional yang bekerja di BPJS Ketenagakerjaan, khususnya yang menangani pekerja informal di bidang pertanian dan peternakan. Serta Pejabat atau profesional di Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan di Kabupaten Sleman.

d. Analisis Data

Analisis data dilakukan terhadap :

- a. Data primer yang diperoleh dari responden dikuantitatifkan kemudian dianalisis secara kualitatif. Analisis data secara kuantitatif dapat menggunakan tabel dan prosentase perbandingan antara program BPJS Ketenagakerjaan pekerja informal di bidang peternakan dengan pekerja informal di bidang pertanian di wilayah Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman.
- b. Data sekunder sebagai data pendukung dianalisis sesuai dengan tahap analisis data penelitian hukum normatif dalam bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan, sesuai 5 tugas ilmu hukum normatif

## 2. HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Pelaksanaan Program BPJS Ketenagakerjaan Dalam Sistem Jaminan Sosial

#### 1) Konsepsi Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Jaminan sosial menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.<sup>5</sup> Jaminan sosial menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dijelaskan secara tersirat di dalam Pasal 99, Pasal 100, dan Pasal 101, yang pada intinya setiap pekerja atau buruh dan keluarganya berhak

mendapatkan jaminan sosial tenaga kerja, untuk meningkatkan kesejahteraan bagi buruh dan keluarganya. Di dalam Pasal 100 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ditegaskan dalam hal fasilitas dan penyediaan jaminan sosial dengan memperhatikan kondisi dari pekerja/buruh itu sendiri, serta ukuran kemampuan dari perusahaan.

Menurut data penelitian di Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, jaminan sosial tenaga kerja bagi pekerja informal masih menggunakan dana iuran kelompok bukan menggunakan jaminan sosial yang diselenggarakan dari Pemerintah baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal ini, sesuai dalam Pasal 101 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang isinya dapat dijelaskan bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja atau buruh, maka dibentuklah koperasi pekerja atau buruh dan usaha-usaha produktif dalam perusahaan.

Jika dilihat dari data penelitian yang dilakukan penulis di Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman belum terlaksananya program jaminan sosial untuk meningkatkan kesejahteraan bagi pekerja informal, karena dalam peraturan perundang-undangan hanya memberikan jaminan sosial tenaga kerja bagi pekerja formal. Serta dalam Pasal 103 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dijelaskan bahwa Pemerintah, perusahaan, pekerja atau buruh dan serikat pekerja berupaya mengembangkan usaha koperasi serta usaha produktif. Dalam penelitian yang dilakukan penulis, aturan yang terdapat dalam Pasal 103 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang

<sup>5</sup>Penjelasan Pasal 1 butir 1 Ketentuan Umum, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial.

Ketenagakerjaan juga tidak diberikan bagi pekerja informal.

## 2) **Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan**

Secara teoritis dikenal ada tiga jenis perlindungan kerja yaitu, perlindungan sosial, perlindungan teknis, dan perlindungan ekonomis.<sup>6</sup> Perlindungan sosial yaitu, suatu perlindungan yang berkaitan dengan usaha kemasyarakatan yang tujuannya untuk memungkinkan pekerja atau buruh mengenyam dan mengembangkan kehidupannya sebagaimana manusia pada umumnya, dan khususnya sebagai anggota masyarakat dan anggota keluarga, perlindungan sosial disebut juga dengan kesehatan kerja. Perlindungan teknis yaitu, jenis perlindungan yang berkaitan dengan usaha-usaha untuk menjaga agar pekerja atau buruh terhindar dari bahaya kecelakaan yang ditimbulkan oleh alat-alat kerja atau bahan yang dikerjakan, perlindungan ini lebih sering disebut sebagai keselamatan kerja. Perlindungan ekonomis yaitu, suatu jenis perlindungan yang berkaitan dengan usaha-usaha untuk memberikan kepada pekerja atau buruh suatu penghasilan yang cukup guna memenuhi keperluan sehari-hari bagi dirinya dan keluarganya. Termasuk dalam hal pekerja atau buruh tidak mampu bekerja karena sesuatu diluar kehendaknya. Perlindungan jenis ini biasanya disebut dengan jaminan sosial.

## 3) **Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan**

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial adalah badan yang akan menjalankan program jaminan sosial kepada rakyat dan pembentukannya harus sesuai dengan undang-undang. Indonesia

telah memiliki peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang mengenai jaminan sosial yang berlaku bagi seluruh rakyat, peraturan tersebut adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Di dalam undang-undang tersebut rakyat Indonesia memiliki 5 jaminan yaitu, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kesehatan, jaminan hari tua, jaminan pensiun dan jaminan kematian. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional seolah-olah tidak berjalan. Hal ini disebabkan karena amanat Pasal 5 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional untuk mengesahkan mengenai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

## 4) **Pelaksanaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Terhadap Pekerja Formal dan Pekerja Informal**

Dalam pelaksanaan BPJS adanya pengertian mengenai pekerja formal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pada Pasal 1 Ayat (2) yaitu, setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Dalam Undang-Undang tersebut tidak menjelaskan dan mengatur mengenai pekerja informal, yang hal ini merugikan pekerja informal khususnya bagi pekerja informal di bidang peternakan dan bidang pertanian Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman. Menurut Bapak Setya Hadi selaku koordinator bidang peternakan di Kantor BP3K Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman tidak adanya program BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja informal yang mengaturnya akan memberikan suatu pemikiran bahwa

<sup>6</sup>Zaeni Asyhadie, 2007, *Hukum Kerja (Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.78.

BPJS Ketenagakerjaan membuat suatu program BPJS bagi tenaga kerja informal hanya untuk memberikan suatu anggaran dari pemerintah pusat dan dalam pelaksanaannya tidak berjalan.

Program pelaksanaan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja bagi pekerja informal, meliputi:

a. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)

Berdasarkan data di kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Yogyakarta,

b. Jaminan Kematian (JKM)

c. Jaminan Hari Tua (JHT)

d.

#### 5) Proses Pendaftaran Peserta Program BPJS Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Informal

Dalam proses pendaftaran Program Jaminan Sosial bagi pekerja informal atau bukan penerima upah, untuk menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan di Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Yogyakarta menurut Bapak Uus Supriyadi harus memenuhi syarat kepesertaan, yaitu: sukarela, usia maksimal 55 tahun, dapat mengikuti program Jamsostek secara bertahap dengan memilih program sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan peserta, dan dapat mendaftar sendiri langsung ke BPJS Ketenagakerjaan atau mendaftar melalui wadah atau kelompok yang telah melakukan Ikatan Kerjasama (IKS) dengan BPJS Ketenagakerjaan (melalui bank-bank yang telah bekerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan). Sementara iuran ditetapkan berdasarkan nilai nominal tertentu berdasarkan upah sekurang-kurangnya setara dengan Upah Minimum Provinsi atau Kabupaten atau Kota. Besaran iuran yang harus dibayarkan menurut BPJS Ketenagakerjaan Cabang Yogyakarta yaitu: Jaminan Kecelakaan kerja sebesar 1% (satu persen), Jaminan Hari Tua sebesar 2% (dua persen), dan Jaminan Kematian sebesar 0,3% (nol

koma tiga persen) iuran ditanggung sepenuhnya oleh peserta.

#### 6) Perlindungan Kesejahteraan Pekerja Informal

Kesejahteraan pekerja akan berpengaruh positif bagi terciptanya situasi hubungan industrial yang harmonis.<sup>7</sup> Adanya hubungan yang harmonis tersebut, pemerintah dengan fungsinya diharapkan mampu menciptakan kondisi yang kondusif untuk pengembangan industri dan mampu memberikan perlindungan hukum kepada pekerja, sehingga pengusaha dapat berusaha dengan tenang, pekerja dapat bekerja dengan tenteram dan menikmati kesejahteraan.

Pembangunan ketenagakerjaan Indonesia menetapkan 4 (empat) tujuan, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, yaitu:<sup>8</sup>

a. Memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi;

b. Mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah;

c. Memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan;

d. Meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya.

Pemberdayaan dan pendayagunaan tenaga kerja merupakan suatu kegiatan yang terpadu dengan melibatkan antar departemen untuk memberikan kesepakatan kerja yang seluas-luasnya bagi tenaga kerja.<sup>9</sup> Memperbaiki dan meningkatkan jaminan sosial merupakan bsgisn terpenting dari usaha pemerintah dan masyarakat di samping upah yang cukup serta syarat kerja yang manusiawi, karena usaha untuk memperoleh jaminan sosial sering

<sup>7</sup>Hari Supriyanto, 2013, *Kesejahteraan Pekerja Dalam Hubungan Industrial di Indonesia*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, hlm.37

<sup>8</sup>*Ibid*, hlm.37-38.

<sup>9</sup>*Ibid*, hlm.38.

tidak dapat dilepaskan dari usaha perbaikan upah.<sup>10</sup> Kesejahteraan tenaga kerja tidak hanya dilihat dari tingkat penghasilan yang didapat pekerja. Pendapatan pekerja informal yang baik masih perlu diikutsertakan ketentraman dan kenyamanan sehingga dapat memberikan motivasi dan semangat kerja.<sup>11</sup>

#### 7) Berakhirnya Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Jangka waktu habis sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedepalan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja terdapat syarat-syarat tertentu dalam program jaminan hari tua. Seperti telah mencapai usia 55 tahun, cacat tetap, dan buruh atau pekerja meninggal. Hal ini, karena program jaminan hari tua merupakan jaminan jangka panjang yang akan dibayarkan santunannya apabila terdapat buruh yang telah berusia 55 tahun. Jangka waktu tersebut telah ditentukan dengan batas usia buruh, apabila telah mencapai usia tersebut seorang buruh tidak akan membayar premi jaminan hari tua. Akan tetapi sebaliknya, buruh tersebut akan mendapat manfaat dari jaminan hari tua.

Terjadi *Evenemen* diikuti dengan klaim Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Pemeliharaan Kesehatan, dan Jaminan Kematian akan berakhir apabila terjadi evenemen dan dilanjutkan dengan klaim. Evenemen-evenemen harus terkait ketiga program tersebut, yakni kecelakaan, sakit, atau meninggal dunia. Hal ini, karena santunan akan dibayarkan oleh Badan Penyelenggara apabila terjadi risiko.

#### B. Pekerja Informal di Bidang Peternakan dan Pertanian Dalam Sistem Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

##### 1) Ruang Lingkup Pekerja Informal Dalam Bidang Peternakan

Pengertian Peternakan kegiatan mengembangbiakan dan membudidayakan hewan ternak untuk mendapatkan hasil dan manfaat dan hasil dari kegiatan tersebut. Peternak menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok-Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam Pasal 1, bahwa peternak adalah orang atau badan hukum dan/atau buruh peternakan yang mata pencahariannya sebagian atau seluruhnya bersumber kepada peternakan. Peternakan diselenggarakan dengan tujuan untuk:

- a. Mencukupi kebutuhan rakyat akan protein-hewani dan lain-lain bahan, yang berasal dari ternak yang bermutu tinggi;
- b. Mewujudkan terbentuknya dan perkembangannya industri dan perdagangan bahan-bahan yang berasal dari ternak;
- c. Mempertinggi penghasilan dan taraf hidup rakyat terutama rakyat petani-peternak;
- d. Mencukupi kebutuhan akan tenaga pembantu bagi usaha pertanian dan pengangkutan;
- e. Mempertinggi daya guna tanah.

Bentuk usaha peternakan diselenggarakan dalam bentuk peternakan rakyat dan perusahaan peternakan. Peternakan rakyat ialah peternakan yang dilakukan oleh rakyat antara lain, petani disamping usaha pertaniannya. Potensi dari usaha tersebut dapat dimanfaatkan untuk kemakmuran. Kesejahteraan, peningkatan taraf hidup serta pemenuhan kebutuhan rakyat akan protein hewani. Perusahaan peternakan ialah peternakan, yang diselenggarakan dalam bentuk suatu perusahaan secara komersial. Usaha-usaha peternakan diadakan dengan tidak mengganggu ketenteraman masyarakat umum.

##### 2) Perlindungan Pekerja Informal di Bidang Peternakan

Berdasarkan data di kantor BP3K Cabang Gamping, Kabupaten Sleman, perlindungan bagi pekerja informal atau pekerja di luar hubungan kerja berkaitan dengan usaha untuk memberikan suatu

<sup>10</sup>Sendjun H. Manualang, 2001, *Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 131.

<sup>11</sup>Hari Supriyanto, *Op.Cit.*, hlm.41.

penghasilan yang cukup guna memenuhi keperluan sehari-hari baginya dan keluarga khususnya di bidang peternakan. Hal ini termasuk dalam perlindungan ekonomis yang tujuannya memungkinkan pekerja informal atau pekerja di luar hubungan kerja meskipun di daerah Gamping, Kabupaten Sleman pekerja informal belum mendapatkan perlindungan ekonomis tersebut. Pekerja mengenyam dan memperkembangkan suatu kelompok di bidang peternakan tersebut harus memperhatikan perlindungan bagi pekerja maupun anggota dan keluarganya. Orang yang berusaha sendiri melakukan pekerjaan di luar hubungan kerja pada umumnya dianggap berjasa bagi katup pengaman khususnya mampu menyerap tenaga kerja yang tidak terserap oleh usaha ekonomi formal. Hal ini disebabkan karena usaha-usaha ekonomi formal mudah dimasuki oleh pekerja yang pada umumnya yang memberi syaratkan tingkat pendidikan dan keterampilan tertentu.

Pada umumnya tenaga kerja pada usaha ekonomi informal tersebut belum terjangkau upaya-upaya pembinaan dan perlindungan tenaga kerja yang berkesinambungan. Seharusnya pekerja informal khususnya di bidang informal lebih diperhatikan oleh pemerintah melalui suatu jaminan ketenagakerjaan. Jaminan sosial tenaga kerja sangat diperlukan oleh tenaga kerja yang melakukan pekerjaan di luar hubungan kerja. Pada usaha-usaha dengan ciri berskala mikro, dengan modal kecil, menggunakan teknologi rendah atau sederhana, menghasilkan barang dan jasa dengan kualitas relatif rendah, tempat usaha tidak tetap serta tingkat produktifitas rendah dan tidak tetap. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi beserta BPJS telah melakukan pengkajian tentang kebutuhan akan jaminan sosial tenaga kerja yang melakukan pekerjaan diluar hubungan kerja di beberapa provinsi.

### 3) Jaminan Pekerja Informal dalam Bidang Pertanian

Dari data dan penjelasan narasumber di Kantor BP3K Cabang Gamping, Kabupaten Sleman, petani selaku tenaga kerja guna mengelola dan merangsang pertumbuhan tanaman dan hewan dalam suatu usaha tani tersebut sebagai kegiatan

produksi. Semua bentuk usaha pertanian bisa dilakukan perorangan dalam skala kecil maupun dalam bentuk usaha dengan skala besar. Dalam kajian Hukum Ekonomi Sosial, usaha yang menjadi fokus, adalah usaha pertanian dalam skala kecil.<sup>12</sup> Dalam pembangunan nasional yang dilaksanakan, maka sektor pertanian terus ditingkatkan supaya lebih mampu menghasilkan pangan, dan bahan mentah yang cukup bagi pemenuhan kebutuhan rakyat, meningkatkan dayabeli rakyat.<sup>13</sup> Kegiatan yang dilakukan oleh petani merupakan bisnis sehingga pengeluaran dan pendapatan sangat penting bagi dirinya.<sup>14</sup> Batasannya agar dapat disebut sebagai pertanian perlu dipenuhi beberapa persyaratan, meliputi:

- a) Adanya alam beserta isinya antara lain tanah sebagai tempat kegiatan, dan tumbuhan serta hewan sebagai obyek kegiatan;
- b) Adanya kegiatan manusia dalam menyempurnakan segala sesuatu yang telah diberikan oleh alam untuk kepentingan atau kelangsungan hidup manusia yang melalui dua golongan yaitu, tumbuhan/tanaman dan hewan/ternak serta ikan;
- c) Ada usaha manusia untuk mendapatkan produk atau hasil ekonomis yang lebih besar daripada sebelum adanya kegiatan manusia.

Tenaga kerja sektor pertanian berdasarkan umur yang paling tinggi pada kelompok umur 30 tahun – 44 tahun sebanyak 12,63 juta orang dan yang paling sedikit pada kelompok umur lebih dari 60 tahun sebanyak 4,98 juta orang. Hal ini memperlihatkan bahwa struktur kelompok umur masing di dominasi oleh tenaga kerja produktif yaitu, umur 15 tahun – 59 tahun).<sup>15</sup>

### 4) Sosialisasi Program BPJS Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Informal

- a. Tahapan Kesejahteraan Pekerja Informal

<sup>12</sup>Muhammad Djumhanan, 1995, *Hukum Ekonomi Sosial Indonesia*, hlm. 191.

<sup>13</sup>*Ibid.*

<sup>14</sup><http://www.budidayapetani.com/2015/06/11-pengertian-pertanian-menurut-para.html>, diakses tanggal 20 Oktober 2015.

<sup>15</sup><http://bppsdp.pertanian.go.id/index.php/artikel/berita/22-perkembangan-tenaga-kerja-sektor-pertanian>, diakses tanggal 21 Desember 2015

Dalam tahapan kesejahteraan pekerja informal, adanya pemberian fasilitas kesejahteraan bagi pekerja informal melalui sosialisasi program BPJS. Program ini sebagai bentuk tanggung jawab sosial yang sudah selayaknya memberikan kesempatan bagi pekerja informal untuk memenuhi hak-haknya melalui suatu badan penyelenggara jaminan sosial yang ada. BPJS merupakan salah satu upaya dari program pemerintah Indonesia yang mendukung mengatasi tingginya laju pertumbuhan penduduk. Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS tidak mengatur mengenai ketenagakerjaan, hal ini yang menyebabkan bahwa ketenagakerjaan pekerja khususnya pekerja informal tidak berjalan.

b. **Ketiadaan Penyuluhan Program BPJS Bagi Pekerja Informal**

Seorang Penyuluh Sosial yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional penyuluhan sosial pada unit Departemen Sosial, Dinas / Instansi yang melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya di bidang kesejahteraan sosial Provinsi/ Kabupaten /Kota dan mempunyai tugas pokok Penyuluh Sosial adalah melaksanakan penyuluhan sosial dan pengembangan penyuluhan sosial, mempunyai jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan bidang pembangunan kesejahteraan sosial yang diduduki oleh pegawai negeri sipil dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat berwenang.

c. **Penanganan Program BPJS Ketenagakerjaan Terkait Produktivitas Pekerja Informal**

Dalam rangka meningkatkan produktivitas kerja, seharusnya BPJS Ketenagakerjaan memberikan penyuluhan dan pelaksanaan yang jelas. Tampak terlihat dari hasil penelitian, terdapat 20 kelompok yang terdiri dari 10 kelompok tani dan 10 kelompok peternak di Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman yang tidak mengetahui mengenai program

BPJS Ketenagakerjaan. Beberapa kelompok tani maupun kelompok peternak bahkan ada yang tidak percaya dan mengetahui program BPJS. Melainkan 2 kelompok tani maupun 3 kelompok peternak yang dilakukan responden dari 20 kelompok tersebut lebih memilih menggunakan koperasi bagi hasil dari anggotanya dibanding dari program pemerintah.

d. **Fungsi Sosialisasi Program BPJS Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Informal**

Program jaminan sosial mempunyai implikasi ekonomis yang jauh karena pengaruhnya pada konsumsi, tabungan, investasi, produksi dan distribusi penghasilan.<sup>16</sup> Pengaruh makro ekonomis ini menunjukkan bahwa jaminan sosial tidak bekerja dalam suatu vakum tetapi dalam suatu sistem perekonomian. Berhubung dengan hal ini, pertumbuhan ekonomi, jaminan sosial perlu mendapat perhatian yang mendalam dari para perencana pembangunan dari fungsi sosialisasi program jaminan sosial. Di kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Yogyakarta, langkah ini sebagai acuan dari fungsi sosialisasi yang diberikan kepada kelompok-kelompok pekerja informal. Pada dasarnya, setiap tenaga kerja baik pekerja formal maupun informal berhak untuk ikut serta dalam program jaminan sosial setelah bekerja pada suatu pekerjaan dan membayar iuran sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.<sup>17</sup>

**5) Pelaksanaan Program BPJS Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Informal di Bidang Peternakan dan Pertanian**

**a. Bidang Peternakan**

Bahwa untuk program BPJS Ketenagakerjaan telah dilakukan penyuluhan bagi pekerja informal di tiap kelompok baik kelompok peternakan maupun kelompok pertanian. Akan tetapi, pekerja informal sangat tidak memungkinkan untuk pembayaran iuran tiap bulannya. Hal ini yang memberatkan

<sup>16</sup> Sentanoe Kertonegoro, *Loc.Cit*, hlm.193

<sup>17</sup> *Ibid*

bagi pekerja informal. Persoalannya bagi pekerja informal mengenai hasil dan keuntungan tiap bulannya yang tidak menentu. Untuk itu, akan mengalami kerugian apabila menggabungkan suatu kelompoknya ke program jaminan sosial ketenagakerjaan yang tiap bulannya harus membayar.

Menurut penulis, seharusnya sistem yang digunakan untuk jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja informal harus diubah, yaitu dengan iuran tiap tahun bukan dengan iuran tiap bulannya.

#### **b. Bidang Pertanian**

Peran serta tenaga kerja dalam pembangunan nasional semakin meningkat disertai berbagai tantangan dan risiko yang dihadapinya. Oleh karena itu, kepada tenaga kerja khususnya pekerja informal yang meliputi petani perlu diberikan perlindungan, pemeliharaan, dan peningkatan kesejahteraannya, sehingga pada gilirannya akan dapat meningkatkan produktivitas pertanian nasional. Bentuk perlindungan, pemeliharaan dan peningkatan kesejahteraan yang dimaksud diselenggarakan dalam bentuk program jaminan sosial bagi pekerja informal khususnya petani yang bersifat dasar. Hal ini seharusnya berasaskan usaha bersama, kekeluargaan, dan gotong royong sebagaimana terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kesejahteraan yang dikembangkan bukan hanya bagi tenaga kerja formal melainkan bagi tenaga kerja informal seperti halnya seorang petani.

Program jaminan sosial tenaga kerja khususnya petani selaku pekerja informal memberikan kepastian berlangsungnya arus penerimaan penghasilan keluarga sebagai pengganti sebagian atau seluruh penghasilan yang hilang. Mengingat dari data Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Yogyakarta, jaminan sosial tenaga kerja merupakan program lintas sektoral yang saling mempengaruhi dengan usaha peningkatan kesejahteraan sosial lainnya. Program jaminan sosial tenaga kerja dilaksanakan secara bertahap dan saling menunjang dengan usaha-usaha pelayanan masyarakat dalam bidang kesehatan, kesepakatan kerja, keselamatan dan kesehatan kerja.

Dalam menunjang terlaksananya program jaminan sosial bagi pekerja informal di sektor pertanian, harus adanya perlindungan yang jelas sesuai dengan aturan hukum yang ada. Dalam pelaksanaannya, program pemerintah untuk pekerja informal di sektor pertanian belum terlaksana. Hal ini sesuai dengan datayang terjadi selama ini di Kantor BP3K Cabang Gamping, Kabupaten Sleman. Masih banyaknya pekerja informal di sektor pertanian yang belum mengetahui mengenai program pemerintah jaminan sosial ketenagakerjaan. Program tersebut telah diatur oleh suatu peraturan perundang-undangan yaitu, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS. Seharusnya pelaksanaan program pemerintah mengenai jaminan sosial bagi pekerja informal di sektor pertanian harus di sosialisasikan. Tidak hanya sebagai wacana program pemerintah yang tidak adanya pelaksanaannya di lapangan.

### **3. KESIMPULAN**

Berdasarkan analisis dan data yang diperoleh, dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan program BPJS Ketenagakerjaan bagi para pekerja informal khususnya di sektor peternakan dan pertanian di Kecamatan Gamping belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini dapat diketahui dengan masih banyaknya pekerja informal yang belum mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan. Faktor penyebab para pekerja informal tidak mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan karena faktor-faktor sebagai berikut :

1. Karena belum ada sosialisasi tentang program jaminan sosial dari BPJS Ketenagakerjaan, sehingga masih banyak para pekerja informal di Kecamatan Gamping yang tidak mengetahui tentang adanya program BPJS Ketenagakerjaan khususnya bagi pekerja bukan penerima upah atau pekerja informal.
2. Karena para pekerja informal mayoritas berumur di atas 35 tahun, sehingga mereka menganggap birokrasi BPJS Ketenagakerjaan terlalu rumit dan sukar dipahami, maka

mereka enggan mendaftarkan diri untuk ikut serta dalam program BPJS Ketenagakerjaan.

3. Karena di dalam kelompok masih banyak para anggota yang tidak bertanggungjawab terhadap iuran sosial yang dikumpulkan oleh ketua kelompok untuk dibayarkan kepada BPJS Ketenagakerjaan.
4. Faktor terakhir adalah karena iuran atau premi yang relatif tinggi, hasil kerja yang tidak menentu setiap bulannya, sehingga mereka merasa keberatan untuk membayarkan iuran yang harus dibayarkan, menyebabkan para pekerja tidak mau ikut serta dalam program BPJS Ketenagakerjaan.

## 5. REFERENSI

### Buku-Buku :

- Asri Wijayanti, 2009, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Sinar Grafika, Jakarta
- Chazali H Situmorang, 2013, *Reformasi Jaminan Sosial Di Indonesia Transformasi BPJS: "Indahnya Harapan Pahitnya Kegagalan*, Cinta Indonesia, Jakarta
- Darwan Prinst, 1994, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- H.Ghazmahadi.G., 2014, *Era Baru Jaminan Sosial Nasional Menciptakan Rasa Aman Dalam Bekerja dan Usia Tua*, BPJS Ketenagakerjaan, Jakarta.
- H.Zaeni Asyhadie, 2008, *Aspek-Aspek Hukum Jaminan Sosial Tenaga Kerja Indonesia (Edisi Revisi)*, Rajawali Jakarta
- Hardijan Rusli, 2011, *Hukum Ketenagakerjaan Berdasarkan UU No. 13/2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Terkait Lainnya (Edisi Kedua)*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Lalu Husni, 2003, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia (Edisi Revisi)*, Rajawali, Jakarta.
- Mukti Fajar ND dan Yulianto, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta..
- PT.Jamsostek & Organisasi Perburuhan Internasional, 2009, *Memperluas Cakupan Jaminan Sosial Bagi Pekerja Sektor Informal : Langkah Ke Depan*, Kantor Perburuhan Internasional Indonesia, Jakarta.
- Sendjun H. Manulang, 2001, *Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia (Edisi Ketiga)*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta.
- Sentanoe Kertonegoro, 1987, *Jaminan Sosial Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Mutiara Sumber Widya, Jakarta
- Sugiyono, 2002, *Metode Penelitian Bisnis*, Alfabeta, Jakarta.
- Sulastomo, 2011, *Sistem Jaminan Sosial Nasional*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Tim Visi Yustisia, 2014, *Panduan Resmi Memperoleh Jaminan Sosial Dari BPJS Ketenagakerjaan*, Visi Media, Jakarta
- V. Hari Supriyanto, 2013, *Kesejahteraan Pekerja Dalam Hubungan Industrial Di Indonesia*, Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta
- Wisnu Dinna, 2012, *Politik Sistem Jaminan Sosial: Menciptakan Rasa Aman Dalam Ekonomi Pasar*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Zainab Bakir dan Chris Manning, 1995, *Angkatan Kerja di Indonesia Partisipasi, Kesempatan, dan Pengangguran*, Rajawali, Jakarta
- Zuliani Wahab, 2001, *Dana Pensiun dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

### Peraturan PerUndang-Undangan :

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok-Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 1. Sekretariat Negara. Jakarta.

- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 104. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Jaminan Sosial Nasional, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116. Sekretariat Negara, Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 230. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 253. Sekretariat Kabinet Negara. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015  
Jakarta
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2015 tentang Jaminan Hari Tua. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 156. Sekretariat Negara. Jakarta
- Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor PER-24/MEN/VI/2006 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Bagi Tenaga Kerja Yang Melakukan Pekerjaan Di Luar Hubungan Kerja, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI, Jakarta
- Internet :
- [www.bpjsketenagakerjaan.go.id/berita/391/Kesempatan-Perlindungan-Jaminan-Sosial-bagi-Pekerja-Sektor-Usaha-Informal.html](http://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/berita/391/Kesempatan-Perlindungan-Jaminan-Sosial-bagi-Pekerja-Sektor-Usaha-Informal.html), Gwendolyn Ingrid Utama\* \*Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Pelita, *Kesempatan Perlindungan Jaminan Sosial bagi Pekerja Sektor Usaha-Informal*, diakses 19 Oktober 2015.
- <http://taukcuearekjatigedhe.com/2014/06/09/badan-penyelenggara-jaminan-sosial-bpjs-ketenagakerjaan>, [Abdul Rouf](#), *Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan*, diakses 22 Oktober 2015.
- [www.pondokinfo.com/index.php/pondok-realita/45-masyarakat/64-sektor-informal-permasalahan-dan-upaya-mengatasinya.html](http://www.pondokinfo.com/index.php/pondok-realita/45-masyarakat/64-sektor-informal-permasalahan-dan-upaya-mengatasinya.html), Teakoes, *Sektor Informal : Permasalahan dan Upaya Mengatasinya*, diakses 22 Oktober 2015